



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Call Center: 150145, Pos-el: setjen@kemenham.go.id
Laman: www.kemenham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK-1140.KP.02.01 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1307 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Melalui Pengadaan Tingkat Instansi Di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/6245/M.SM.01.00/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Persetujuan Pedoman Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Melalui Pengadaan Tingkat Instansi di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia TA 2025 serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 17375/B-KS.0.041/SD/K/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Hal Pelaksanaan Seleksi PPPK Tingkat Instansi di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia, **KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN

1. Unit Pusat :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktorat Jenderal Instrumen Dan Penguatan Hak Asasi Manusia;
 - d. Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia;
 - e. Pusat Data Dan Informasi Hak Asasi Manusia;
 - f. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (38 Wilayah Kerja)

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN ALOKASI PPPK SERTA UNIT KERJA PENEMPATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 MANAJEMEN PUBLIK; S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV MANAJEMEN PUBLIK; D-IV MANAJEMEN; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	242	UNIT PUSAT DAN KANTOR WILAYAH
2.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU HUKUM; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STATISTIKA; S-1 DATA SAINS; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 MANAJEMEN INFORMASI; S-1 MANAJEMEN ASET; D-IV EKONOMI; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN; D-IV MANAJEMEN; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV ADMINISTRASI NEGARA; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ILMU HUKUM; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV ADMINISTRASI NEGARA; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV ILMU POLITIK; D-IV STATISTIKA; D-IV DATA SAINS; D-IV SISTEM INFORMASI; D-IV MANAJEMEN INFORMASI; D-IV MANAJEMEN ASET	82	UNIT PUSAT DAN KANTOR WILAYAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
3.	APOTEKER AHLI PERTAMA	STRATA I (S1) FARMASI DENGAN DISERTAI SERTIFIKAT PROFESI/KOMPETENSI APOTEKER.	2	UNIT PUSAT (SEKRETARIAT JENDERAL)
4.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	108	UNIT PUSAT DAN KANTOR WILAYAH
5.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	66	KANTOR WILAYAH
TOTAL			500	

Rincian Alokasi PPPK pada tiap-tiap jabatan dan unit kerja penempatan termuat dalam lampiran pengumuman.

III. KRITERIA PELAMAR BERDASARKAN JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

Jenis penetapan kebutuhan formasi umum berupa pelamar umum yang sesuai dengan persyaratan dan memiliki pengalaman kerja terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

IV. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. **Warga Negara Republik Indonesia** yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh) tahun** dan paling tinggi **40 (empat puluh) tahun** pada saat melakukan pendaftaran dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
3. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah);
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
9. **Tidak berstatus** sebagai Peserta **lulus seleksi calon ASN** (CPNS/PPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

10. Pelamar **tidak pernah mengundurkan diri** setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi ASN (CPNS/PPPK) dan/atau setelah memperoleh nomor induk, sepanjang masih berada dalam masa sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pelamar **belum** pernah mendaftar pada seleksi PPPK instansi lain dalam **periode penetapan kebutuhan pegawai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025**.
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan :
 - a. Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - b. Bagi Lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah dan konversi IPK yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
14. Sehat jasmani dan rohani adalah keadaan tubuh yang bugar dan sehat, mampu mengelola emosi, berpikir positif dan dapat berinteraksi sosial, dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut **dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK**;
 - b. Surat keterangan pemeriksaan sehat rohani dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut **dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK**; dan
 - c. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut **dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK**.

B. Persyaratan Khusus

1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang tugas sumber daya manusia atau kepegawaian atau personalia

2. Perencana Ahli Pertama

Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang tugas penyusunan dan/atau evaluasi rencana instrumen dan/atau kebijakan dan/atau program strategis dan/atau program tahunan dan/atau kegiatan dan/atau anggaran.

3. Apoteker Ahli Pertama

- a. Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang fasilitas pelayanan kefarmasian atau industri farmasi.
- b. Memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) yang masih berlaku.

4. Penata Layanan Operasional

Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang pelayanan dan/atau penanganan pengaduan dan/atau pekerja sosial dan/atau penyuluhan dan/atau penyusunan modul atau kurikulum.

5. Pengelola Layanan Operasional

Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang pelayanan dan/atau penanganan pengaduan dan/atau pekerja sosial dan/atau penyuluhan dan/atau penyusunan modul atau kurikulum.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun dan melakukan pendaftaran secara dalam jaringan (daring) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Dalam membuat akun dan melakukan pendaftaran, pelamar mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang;
2. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
3. Pelamar diwajibkan untuk mengingat username dan password pada akun pendaftaran;
4. Dalam hal Pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) jabatan dan/atau 1 (satu) unit kerja/penempatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara daring, pelamar wajib mencetak Kartu Pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. UNGGAH DOKUMEN

Dalam rangka pendaftaran, selain mengisi formulir, Pelamar wajib pula melakukan unggah dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> berupa:

1. Surat Lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena **bertinta hitam**, dan **dibubuhi materai tempel** atau **e-meterai Rp.10.000,-** (Pelamar agar tidak menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain). Format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://kemenham.go.id>, (Surat Lamaran di Scan berwarna);
2. Surat pernyataan 16 (enam belas) poin diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena **bertinta hitam**, dan **dibubuhi materai tempel** atau **e-meterai Rp.10.000,-** yang diperoleh melalui <https://e-meterai.co.id> (Pelamar agar tidak menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain). Format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://kemenham.go.id>, (Surat Pernyataan di Scan berwarna);
3. **Surat Keterangan Pengalaman Kerja** yang membuktikan pengalaman kerja terkait bidang tugas jabatan yang dilamar. Apabila pengalaman kerja berasal dari lebih dari 1 (satu) instansi/perusahaan, Pelamar wajib melampirkan **surat keterangan dari masing-masing instansi/perusahaan** dan **digabungkan dalam 1 (satu) file** (format PDF) untuk diunggah (Surat Keterangan di Scan berwarna). Pastikan dalam surat keterangan pengalaman kerja memuat masa kerja, masa kerja terhitung sampai dengan 31 Desember 2025;

4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) / Surat Keterangan Perekaman data E-KTP yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Instansi yang berwenang (e-KTP/Surat Keterangan Perekaman di Scan berwarna);
5. Pas foto formal berwarna dan terbaru paling lama 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 dengan ketentuan berlatar belakang merah, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri, dan bukan swafoto;
6. **Ijazah asli** (bukan legalisir) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan dalam jabatan dengan ketentuan :
 - a. Bagi pelamar yang ijazahnya hilang, mengunggah Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari perguruan tinggi (Scan berwarna).
 - b. Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib menyertakan Surat Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokumen scan surat penyetaraan ijazah tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan file ijazah (Scan berwarna).
7. **Transkrip nilai asli (bukan legalisir)** sesuai ijazah berupa 1 (satu) file yang menampilkan seluruh halaman, dengan ketentuan:
 - a. **Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri** terdapat konversi nilai IPK pada **surat penyetaraan** dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Scan berwarna);
 - b. Bagi pelamar yang transkrip nilainya hilang, dapat mengunggah Surat Keterangan Pengganti Transkrip dari perguruan tinggi (Scan berwarna).
8. Surat Tanda Registrasi (STR) asli bagi Pelamar jabatan Apoteker (Scan berwarna);

VII. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi bersifat menggugurkan. Pelamar dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, V dan VI (MS) sedangkan pelamar yang tidak memenuhi angka romawi IV, V, VI dan/atau terdapat dokumen unggah yang tidak dapat dibuka dan/atau dibaca oleh verifikator/petugas verifikasi dan/atau terdapat isian formulir pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi (TMS);
 - b. Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dinyatakan sebagai peserta seleksi kompetensi dan berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan terlebih dahulu mencetak kartu peserta seleksi kompetensi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi menggunakan CAT BKN
 - a. Seleksi Kompetensi menggunakan CAT BKN terdiri dari:
 - 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial;
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural;
 - 4) Integritas dan Moralitas (Wawancara).
 - b. Seleksi Kompetensi menggunakan peringkat terbaik dari akumulasi nilai seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural, dan wawancara;

- c. Dalam hal terdapat peserta memiliki **nilai yang sama** dengan peserta lainnya pada batas terakhir dari peringkat tertinggi sebagaimana huruf b, maka penentuan kelulusan seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN khusus di batas terakhir peringkat tertinggi dilakukan secara berurutan didasarkan pada :
 - 1) nilai Kompetensi Teknis tertinggi;
 - 2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural yang tertinggi;
 - 3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai Wawancara yang tertinggi;
 - 4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia peserta yang tertua;
 - 5) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4) masih sama, maka seluruh peserta dengan nilai yang sama akan diikutkan pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.
 - e. Seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN memiliki bobot nilai 50%
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
 - a. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi dengan menggunakan CAT BKN berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan Tes Tertulis. Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Tes tertulis paling banyak 5 (lima) kali jumlah kebutuhan berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi.
 - b. Tes Tertulis dilaksanakan dalam bentuk menjawab 20 (dua puluh) pertanyaan secara Esai, masing-masing jawaban pertanyaan memiliki range nilai 0-5 sehingga nilai tertinggi adalah 100.
 - c. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan memiliki bobot nilai 50%

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Peserta dinyatakan **LULUS** seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 apabila Hasil Nilai Akhir peserta tersebut memperoleh peringkat tertinggi dalam masing-masing alokasi PPPK dan unit kerja penempatan.
2. Hasil nilai akhir peserta merupakan penjumlahan dari 50% akumulasi nilai Seleksi Kompetensi menggunakan CAT BKN dan 50% nilai Seleksi Kompetensi Tambahan.
3. Dalam hal terdapat hasil nilai akhir peserta yang sama dengan peserta lainnya pada batas terakhir dalam peringkat tertinggi sesuai alokasi PPPK dan unit kerja penempatan, maka penentuan kelulusan didasarkan secara berurutan pada :
 - a. Nilai Seleksi **Kompetensi Teknis** tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai **kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural** yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai Seleksi **Wawancara** yang tertinggi;
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada **usia pelamar yang tertua**.
4. **Bagi peserta yang mengundurkan diri/dibatalkan/digugurkan setelah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025, maka panitia seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat dibawahnya.**

5. Pengumuman hasil nilai akhir disampaikan pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> dan pada laman <https://kemenham.go.id> dan Instagram **@kementerian_ham**
6. Panitia tidak bertanggung jawab atas kelulusan Peserta yang tidak berasal dari sumber resmi sebagaimana pada angka 5.

IX. OPTIMALISASI PENGISIAN KEBUTUHAN YANG TIDAK TERPENUHI

1. Dalam hal setelah penetapan kelulusan masih terdapat alokasi PPPK dan unit kerja penempatan yang **tidak terpenuhi**, Panitia Seleksi dapat melakukan **optimalisasi pengisian**.
2. Optimalisasi dilakukan dengan mengisi alokasi PPPK dan unit kerja penempatan yang tidak terpenuhi dari peserta pada **jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda dan memiliki peringkat tertinggi berdasarkan hasil nilai akhir namun belum masuk dalam penetapan kelulusan berdasarkan alokasi PPPK dan unit kerja penempatan**.

X. PERJANJIAN KERJA DAN RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama **5 (lima) tahun**, dan dievaluasi setiap tahunnya serta dapat dilakukan perpanjangan selama 5 (lima) tahun dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi.
2. Rentang penghasilan per jabatan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa kerja 0 (nol) tahun setelah perjanjian hubungan kerja ditandatangani.

XI. LAIN-LAIN

1. Setiap Pelamar wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Berkas lamaran yang dikirim melalui jasa pengiriman dan/atau kurir tidak akan diproses;
3. Surat keterangan lulus pendidikan (SKL) tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran;
4. Pelamar **hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan dan 1 (satu) unit kerja penempatan**;
5. Pelamar memilih **unit kerja penempatan** sesuai jabatan yang dilamar, dan **bersedia ditempatkan** pada unit kerja penempatan tersebut apabila dinyatakan lulus;
6. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar;
7. Bagi Pelamar yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://daftar-sscASN.bkn.go.id> paling lama **3 (tiga) hari** sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK dapat melakukan atau menolak alasan sanggah yang diajukan Pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah Pelamar;
8. Pada masa sanggah dimungkinkan terjadi perubahan status dari yang sebelumnya lulus menjadi tidak lulus seleksi administrasi karena ditemukan adanya persyaratan yang tidak sesuai ketentuan;

9. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi, atau tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan Kartu Identitas atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **gugur**;
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir atau sampai dengan penetapan Nomor Induk PPPK, diketahui terdapat keterangan/data Pelamar atau Peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka Panitia seleksi menggugurkan kelulusan Pelamar atau Peserta yang bersangkutan;
11. Apabila terdapat Peserta yang mengundurkan diri atau mangkir akan diberikan sanksi dengan ketentuan :
 - a. Jika Peserta mengundurkan diri pada saat telah dinyatakan lulus tahap akhir diberikan sanksi yaitu tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - b. Jika Peserta mengundurkan diri pada saat setelah mendapatkan persetujuan penetapan Nomor Induk PPPK, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar/mendaftar pada penerimaan CASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya;
12. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 **tidak dipungut biaya**;
13. **Kelulusan Pelamar sepenuhnya merupakan prestasi Pelamar sendiri**, Panitia tidak bertanggung jawab atas pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, yang merupakan tindakan penipuan. Pelamar **dilarang memberikan atau menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** serta dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada setiap tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025. Apabila ditemukan pelanggaran, dinyatakan gugur, dan tidak diperkenankan melamar/mendaftar pada penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;
14. Keputusan Panitia bersifat **FINAL** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
15. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar atau Peserta;
16. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh Pelamar atau Peserta menjadi milik Panitia Seleksi;
17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 melalui *Help Desk* Kementerian Hak Asasi Manusia berupa pesan singkat *WhatsApp* pada nomor : **081330700866** atau melalui Instagram **@biro.sdmham**, sedangkan pengaduan melalui email : aduan.casn@kemenham.go.id.
18. Pelamar atau peserta agar intens memonitor perkembangan informasi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> atau pada laman <https://kemenham.go.id> dan media sosial Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Instagram : **@kementerian_ham**
19. Pengumuman ini untuk diketahui dan dapat disebarluaskan.

XII. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman Seleksi	31 Desember 2025 s.d 14 Januari 2026
2.	Pendaftaran Seleksi	7 s.d 23 Januari 2026
3.	Seleksi Administrasi	8 s.d 29 Januari 2026
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Januari 2026
5.	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	31 Januari s.d 2 Februari 2026
6.	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi	1 s.d 3 Februari 2026
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	4 Februari 2026
8.	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT)	8 s.d 10 Februari 2026
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT)	11 s.d 17 Februari 2026
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi (CAT)	24 s.d 26 Februari 2026
11.	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis)	7 s.d 16 Maret 2026
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis)	27 s.d 31 Maret 2026
13.	Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan)	11 April 2026
14.	Masa Sanggah Hasil Kelulusan	12 s.d 14 April 2026
15.	Jawab Sanggah Hasil Kelulusan	12 s.d 15 April 2026
16.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah Hasil Kelulusan	26 April 2026
17.	Pengisian DRH Nomor Induk PPPK	27 April s.d 11 Mei 2026
18.	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	12 s.d 25 Mei 2026

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi dan pemberitahuan selanjutnya terkait dengan tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman <https://kemenham.go.id>



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Jenderal,



Novita Ilmaris

Lampiran
Pengumuman Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-1140.KP.02.01 TAHUN 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

**JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI PPPK, DAN UNIT KERJA/PENEMPATAN
PADA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025**

JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA/PENEMPATAN
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	16	SEKRETARIAT JENDERAL
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	9	INSPEKTORAT JENDERAL
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	6	DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	6	DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	4	PUSAT DATA DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	4	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HAK ASASI MANUSIA
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	KANTOR WILAYAH ACEH
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	11	KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	11	KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	7	KANTOR WILAYAH JAMBI
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	9	KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	7	KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	7	KANTOR WILAYAH LAMPUNG

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	7	KANTOR WILAYAH BANTEN
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	4	KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	12	KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	4	KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	11	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	7	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	18	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	7	KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	21	KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	11	KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN	28	KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET	10	SEKRETARIAT JENDERAL

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	INSPEKTORAT JENDERAL
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	1	PUSAT DATA DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HAK ASASI MANUSIA
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH ACEH

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	3	KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	4	KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH JAMBI
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	3	KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH LAMPUNG

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH BANTEN
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	1	KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	4	KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	4	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	6	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	2	KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	6	KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
PERENCANA AHLI PERTAMA	<p>S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET</p>	4	KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 DATA SAINS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ASET ; D-IV EKONOMI ; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ILMU HUKUM ; D-IV ILMU POLITIK ; D-IV STATISTIKA ; D-IV DATA SAINS ; D-IV SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN ASET	8	KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	2	SEKRETARIAT JENDERAL
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	10	SEKRETARIAT JENDERAL
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	8	INSPEKTORAT JENDERAL
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	5	DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	5	DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	3	PUSAT DATA DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA

PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	3	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HAK ASASI MANUSIA
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH ACEH
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH JAMBI
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH LAMPUNG
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH BANTEN
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	6	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	6	KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	8	KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH ACEH
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH JAMBI
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH LAMPUNG
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH BANTEN
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	6	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	2	KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	6	KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	4	KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	8	KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
TOTAL		500	



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Jenderal,


Novita Ilmaris